



P U T U S A N
NOMOR : 40/PID/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **SEDIADI ALS DIDI.**
Tempat lahir : Banyumas Stabat.
Umur / tanggal lahir : tahun / 22 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Warganegara : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Makmur Dusun III Desa Banyumas
Kecamatan Stabat Kabupaten
Langkat.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Guru.
P e n d i d i k a n : D3.

----- Terdakwa ditahan oleh;-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2011 sampai dengan

tanggal 27 Agustus 2011; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2011 sampai dengan 06 November 2011; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 07 November 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011; -----
- 7.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan II sejak tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan 05 Januari 2012 -----

8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal

28

8. Penahanan.....

Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012 ; -----

9. Perpanjangan oleh An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi

sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2011, Nomor Reg. Perk : PDM-329/BNJEI/EP.2/08/2011, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa SEDIADI ALS DIDI, pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 sekira pukul 10.00 Wib -.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2010, bertempat di Hotel Salabintana Jalan T.Amir Hamzah Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak-anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2011 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya setelah beberapa hari lebaran, terdakwa menelepon dan mengajak saksi korban IRA WULANDARI jalan-jalan ke Binjai, saksi korban menyetujuinya karena pada saat itu hubungan terdakwa dengan saksi korban merupakan pacaran. Sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menjemput saksi korban kerumahnya, oleh karena kedatangan terdakwa agak lama, saksi korban berjalan kedepan gang dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter keluar dari rumah dan bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa membonceng saksi korban untuk jalan-jalan ke Binjai. Ditengah perjalanan, sesampainya didepan Hotel Salabintana terdakwa membelokkan sepeda motornya memasuki Hotel Salabintana tersebut dan langsung menuju kamar Nomor 12. Melihat terdakwa memasuki kamar Hotel Salabintana tersebut membuat korban bingung dan mempertanyakan kepada terdakwa "Kenapa kesini Pak?", terdakwa tidak menjawab hanya diam saja. Setelah terdakwa dan saksi korban berada didalam kamar hotel tersebut, terdakwa mendekati saksi korban dan menarik saksi korban ketempat tidur. Selanjutnya terdakwa menidurkan saksi korban dan menimpa tubuhnya sambil menciumi tubuh dan bibir saksi korban, saksi korban melakukan perlawanan dengan meronta-ronta. Oleh karena tenaga terdakwa lebih kuat, saksi korban tidak sanggup melakukan perlawanan. Terdakwa terus mencium bibir saksi korban sambil tangannya membuka pakaian yang dipakai oleh saksi korban sambil meremas-remas payudara dan mengulum puting susu saksi korban. Pada saat saksi korban sudah dalam posisi telanjang, terdakwa langsung membuka seluruh pakaiannya. Terdakwa merebahkan tubuh saksi korban diatas tempat tidur sambil mencium dan menghisap puting payudara saksi korban. Selanjutnya kemaluan terdakwa yang sudah menegang terdakwa memasukkan kedalam kemaluan saksi korban yang sebelumnya terdakwa telah mengangkangkan kedua belah paha saksi korban. Pada saat itu saksi korban merintih kesakitan dan hanya bisa menangis tanpa ada daya untuk melawan, terdakwa oleh karena telah dirasuki nafsu yang membara tidak menghiraukan rintihan kesakitan dan tangisan saksi korban. Sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama lebih kurang 15 (lima belas) menit terdakwa merasakan kenikmatan yang luar biasa dan mengeluarkan spermanya dan terdakwa keluaran diatas perut saksi korban. Kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa membujuk saksi korban supaya tidak menangis dan sedih lagi, terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa apapun yang terjadi nantinya terdakwa akan bertanggung jawab. Setelah berhasil menenangkan saksi korban, terdakwa keluar kamar hotel sebentar untuk membeli makanan. Selesai membeli makanan, terdakwa kembali pulang kehotel dan langsung masuk kedalam kamar. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban makan. Selesai makan, terdakwa kembali mengulangi lagi menyetubuhi saksi korban IRA WULANDARI. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dari. R.M. Djoelham Nomor : 353-5168 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Anwar Affandi Harahap SPOG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa telah terjadi robekan lama sampai kedasar pada jam 11, 1, 3 dan 6 pada selaput dara;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----

A T A U :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SEDIADI ALS DIDI, pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 sekira pukul 10.00 Wib - 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2010, bertempat di Hotel Salabintana Jalan T.Amir Hamzah Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak-anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2011 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya setelah beberapa hari lebaran, terdakwa menelepon dan mengajak saksi korban IRA WULANDARI jalan-jalan ke Binjai, saksi korban menyetujui karena pada saat itu hubungan terdakwa dengan saksi korban merupakan pacaran. Sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menjemput saksi korban kerumahnya, oleh karena kedatangan terdakwa agak lama, saksi korban berjalan kedepan gang dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter keluar dari rumah dan bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa membonceng saksi korban untuk jalan-jalan ke Binjai. Ditengah perjalanan, sesampainya didepan Hotel Salabintana terdakwa membelokkan sepeda motornya memasuki Hotel Salabintana tersebut dan langsung menuju kamar Nomor 12. Melihat terdakwa memasuki kamar Hotel Salabintana tersebut membuat korban bingung dan mempertanyakan kepada terdakwa "Kenapa kesini Pak?", terdakwa tidak menjawab hanya diam saja. Setelah terdakwa dan saksi korban berada didalam kamar hotel tersebut, terdakwa menghampiri saksi korban dan menarik saksi korban ketempat tidur. Selanjutnya terdakwa menidurkan saksi korban dan menimpa tubuhnya sambil menciumi tubuh dan bibir saksi korban, saksi korban melakukan perlawanan dengan meronta-ronta. Oleh karena tenaga terdakwa lebih kuat, saksi korban tidak sanggup melakukan perlawanan. Terdakwa terus mencium bibir saksi korban sambil tangannya membuka pakaian yang dipakai oleh saksi korban sambil meremas-remas payudara dan mengulum putting susu saksi korban. Pada saat saksi korban sudah dalam posisi telanjang, terdakwa langsung membuka seluruh pakaiannya. Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebahkan tubuh saksi korban diatas tempat tidur sambil mencium dan menghisap puting payudara saksi korban. Selanjutnya kemaluan terdakwa yang sudah menegang terdakwa memasukkan kedalam kemaluan saksi korban yang sebelumnya terdakwa telah mengangkangkan kedua belah paha saksi korban. Pada saat itu saksi korban merintih kesakitan dan hanya bisa menangis tanpa ada daya untuk melawan, terdakwa oleh karena telah dirasuki nafsu yang membara tidak menghiraukan rintihan kesakitan dan tangisan saksi korban. Sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama lebih kurang 15 (lima belas) menit terdakwa merasakan kenikmatan yang luar biasa dan mengeluarkan spermanya dan terdakwa keluaran diatas perut saksi korban. Kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa membujuk saksi korban supaya tidak menangis dan sedih lagi, terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa apapun yang terjadi nantinya terdakwa akan bertanggung jawab. Setelah berhasil menenangkan saksi korban, terdakwa keluar kamar hotel sebentar untuk membeli makanan. Selesai membeli makanan, terdakwa kembali pulang kehotel dan langsung masuk kedalam kamar. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban makan. Selesai makan, terdakwa kembali mengulangi lagi menyetubuhi saksi korban IRA WULANDARI . Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)